



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

DAN

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA
SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Moedal yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Moedal yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Moedal untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Moedal serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Moedal baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Moedal yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Moedal.
9. Kantor Pelayanan adalah kantor cabang untuk menjangkau pelayanan Perumda Air Minum Tirta Moedal yang tersebar di wilayah kerja.
10. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
11. Perencanaan adalah Rencana Strategis yang merupakan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan rencana tahunan yang disusun oleh Direksi dan ditelaah oleh Dewan Pengawas.
12. Laporan kinerja adalah laporan operasional dan laporan keuangan yang dibuat oleh Direksi.
13. Modal disetor adalah bagian dari modal dasar yang telah disetor oleh Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Moedal sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

Perusahaan dalam menjalankan usahanya berasaskan:

- a. demokrasi ekonomi;
- b. pelayanan terbaik;
- c. efisiensi;
- d. transparansi; dan
- e. akuntabel.

BAB II

PENDIRIAN

Bagian Kesatu

Nama, Logo dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang atau disebut Perumda Air Minum Tirta Moedal.

Pasal 4

Logo Perumda Air Minum Tirta Moedal ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.

Pasal 5

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Semarang.
- (2) Perusahaan dapat membuka cabang dan/atau unit pelayanan sesuai kebutuhan dengan persetujuan KPM.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Perumda Air Minum Tirta Moedal

Pasal 6

Maksud Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah membantu Pemerintah dalam memberikan pelayanan atas terpenuhinya kebutuhan air minum yang berkualitas sehingga meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Tujuan Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah:

- a. memberikan pelayanan prima secara efektif dan efisien;
- b. menyediakan air minum yang terjangkau masyarakat dengan memenuhi standar kapasitas, kuantitas dan kualitas kesehatan;
- c. mengembangkan kemampuan karyawan yang profesional dengan menerapkan teknologi yang tepat guna; dan
- d. memberikan kontribusi pendapatan asli daerah yang berkesinambungan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 8

Ruang lingkup kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Moedal meliputi;

- a. produksi dan pelayanan distribusi air minum; dan
- b. pengembangan usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 9

Perumda Air Minum Tirta Moedal didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III
MODAL

Bagian Kesatu
Modal Dasar

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Moedal ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi secara bertahap sesuai kebutuhan Perumda Air Minum Tirta Moedal dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Modal Disetor

Pasal 11

- (1) Modal disetor Perumda Air Minum Tirta Moedal sebesar nilai modal yang tercantum dalam neraca pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, dari penjumlahan;
 - a. modal awal;
 - b. modal Pemerintah Pusat;
 - c. modal hibah;
 - d. modal disetor Pemerintah Daerah; dan
 - e. modal dari pengalihan hutang.
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Persetujuan DPRD melalui Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal pada Tahun Anggaran dimaksud.

BAB IV
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MOEDAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Organ Perumda Air Minum Tirta Moedal terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 13

- (1) Organ tertinggi didalam Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah KPM.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Walikota selaku wakil daerah sebagai pemilik seluruh modal.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan paling rendah sarjana (S1);
 - d. batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat untuk yang pertama kali;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota, Dewan Pengawas lainnya, atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. menguasai manajemen/pengelolaan Perusahaan;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Moedal; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Moedal.

Pasal 17

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memonitor kinerja Perusahaan, serta menggali dan mengevaluasi data dan informasi tentang kinerja Perumda Air Minum Tirta Moedal;
- b. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;
- c. meneliti dan menelaah Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Moedal yang diajukan oleh Direksi;
- d. meneliti dan menelaah pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan program kerja Direksi tahunan dan menandatangani laporan tahunan tersebut;
- e. dapat membentuk Komite Audit dan Komite lainnya sesuai kebutuhan;
- f. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- g. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Air Minum Tirta Moedal;
- h. mengundang Direksi untuk melakukan rapat koordinasi; dan
- i. menyampaikan informasi dan usul serta saran kepada Walikota tentang kebijakan umum Perumda Air Minum Tirta Moedal.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 19

- (1) Direksi diangkat oleh KPM setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Ahli dengan pertimbangan DPRD.
- (2) Uji kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi terbuka.
- (3) Pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat permohonan pertimbangan dari Walikota.
- (4) Apabila pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan maka Walikota dapat melakukan proses tahapan berikutnya.

- (5) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima).
- (6) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas.
- (7) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan paling rendah sarjana (S1);
 - d. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial Perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - e. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - f. bagi calon Direktur Utama dan Direktur Teknik harus lulus pelatihan manajemen air minum di Dalam atau Luar Negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - g. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. bersedia bekerja penuh waktu;
 - j. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi serta strategi Perusahaan;
 - k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Anggota Direksi lainnya atau dengan Anggota Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - l. apabila berstatus sebagai PNS/TNI/POLRI atau Pegawai Swasta pada saat mendaftar sebagai calon Direksi, wajib melampirkan surat Keterangan Ijin dari Pimpinan Instansi/Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 20

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada jabatan yang sama, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pada jenis jabatan direksi yang berbeda; dan
- c. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 21

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Air Minum Tirta Moedal; dan
- b. menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Moedal kepada Dewan Pengawas untuk ditelaah dan selanjutnya disahkan oleh Walikota.

Pasal 22

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- b. menandatangani laporan keuangan dan laporan operasional;

- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Moedal dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. mewakili Perumda Air Minum Tirta Moedal baik di dalam maupun diluar pengadilan;
- f. menetapkan harga produk selain tarif air minum bersama Dewan Pengawas;
- g. mengusulkan tarif jasa layanan air minum yang diselenggarakan oleh Perumda Air Minum Tirta Moedal untuk mendapatkan penetapan dari Walikota setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
- h. menyusun perencanaan dan melakukan pembinaan sehingga tercapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Moedal;
- i. mengkoordinasikan Sumber Daya Perumda Air Minum Tirta Moedal; dan
- j. mendelegasikan kewenangan kepada bawahan sesuai fungsi dan kebutuhan Perumda Air Minum Tirta Moedal.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

- (1) Laba bersih Perumda Air Minum Tirta Moedal yaitu Laba setelah dikurangi pajak.
- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. cadangan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Moedal paling banyak 12% (dua belas persen);
 - c. deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - d. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan paling banyak 3% (tiga persen);
 - e. tantiem dan bonus paling banyak 5% (lima persen); dan
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh KPM sesuai dengan kondisi, berdasarkan rencana pengembangan perusahaan dan untuk menutup kerugian tahun-tahun lalu.
- (4) Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Moedal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh KPM.
- (5) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Moedal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Februari 2019

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

AGUS RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH :

(2/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL
KOTA SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, status badan hukum Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 harus diganti dengan Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Terbatas Daerah, karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan masa transisi 3 tahun sejak 30 September 2014.

Sebagai badan usaha yang diberi tugas mengelola bidang air minum sbagai pelayanan umum mensejahterakan masyarakat dan kepemilikan tidak terbagi atas saham, maka badan hukum yang sesuai adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Sehubungan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan peninjauan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a

Yang dimaksud dengan dana cadangan adalah dana yang disisihkan atas laba Perumda Air Minum Tirta Moedal yang digunakan untuk pengembangan perusahaan khususnya dalam bidang pelayanan dan untuk menutup kerugian tahun tahun sebelumnya.

huruf b
Cukup jelas

huruf c
Yang dimaksud dengan Deviden sebagaimana dimaksud adalah pembagian atas laba Perumda Air Minum Tirta Moedal periode satu tahun kepada Pemerintah Kota Semarang yang merupakan pendapatan asli daerah (PAD).

huruf d

Yang dimaksud dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah komitmen Perumda Air Minum Tirta Moedal untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, maupun masyarakat Kota Semarang pada umumnya.

huruf e

Yang dimaksud dengan tantiem adalah bagian dari laba Perumda Air Minum Tirta Moedal yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

Yang dimaksud dengan bonus adalah sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji karyawan, sebagai hadiah untuk mereka yang telah melakukan pekerjaan dengan baik.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 132